

INSTRUMEN *COMPLAINCE* AUDIT NAZHIR PENGELOLA WAKAF PRODUKTIF

***Out Put* Penelitian Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Wakaf Pro'99 Bandung sebagai Nazhir Wakaf Produktif yang Dibiayai dengan Dana Hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2015**



Penyusun

**Ayi Sobarna
0420096902**

**Tata Fathurrohman
024035202**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BANDUNG, JUNI 2015**

Pendahuluan

Sebagai instrument ekonomi yang berfungsi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, wakaf perlu mendapat kajian mendalam, baik dari aspek hukum, aspek budaya, maupun aspek manajerial. Ketiga aspek tersebut bermuara pada tujuan yaitu agar wakaf berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam kerangka itu, salah satu agenda penting dalam pengembangan wakaf adalah dalam hal modernisasi pengelolaan. Modernisasi pengelolaan yang dimaksud adalah upaya menciptakan pengelolaan wakaf yang terukur, sehingga memudahkan evaluasi untuk perbaikan.

Salah satu standar untuk mengukur pengelolaan wakaf yang telah dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini berisi berbagai ketentuan mengenai aspek-aspek wakaf yang bertujuan agar wakaf dikelola sesuai fungsi dan tujuannya. Nazhir-nazhir pengelola wakaf pun, sudah semestinya mematuhi produk legislasi tersebut untuk meningkatkan performa dan kepercayaan masyarakat.

Akan tetapi, sampai sejauh ini, pemerintah belum mengeluarkan instrumen untuk mengukur kepatuhan nazhir pengelola wakaf terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, tim peneliti Universitas Islam Bandung melakukan penelitian dengan judul Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Wakaf Pro'99 sebagai Nazhir Wakaf Produktif. Salah satu *out put* dari penelitian tersebut berupa instrument compliance audit nazhir wakaf.

Ruang Lingkup

Instrumen *complaine audit* nazhir pengelola wakaf ini mencakup lima hal: pengukuran tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tentang wakif (8 buah instrumen), pengukuran tingkat kepatuhan terhadap ketentuan nazhir (14 buah instrumen), pengukuran tingkat kepatuhan terhadap ketentuan saksi (10 buah instrumen) dan pengukuran tingkat kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan (12 buah instrumen).

Paramater

Setiap instrument memiliki empat buah opsi: a, b, c, d yang diuditor. Setiap opsi memiliki kriteria yang tercantum pada kolom di bawahnya. Selanjutnya, opsi-opsi tersebut dikuantifikasi (a=1; b=2; c=3; d=4). Selanjutnya, hasil kuantifikasi tersebut dijumlahkan untuk semua instrumen, sehingga diperoleh tafsir tafsiran sebagai berikut.

Skor	Predikat
0-52	Kepatuhan Sangat Rendah
53-104	Kepatuhan Rendah
105-157	Kepatuhan Tinggi
158-210	Kepatuhan Sangat Tinggi

I. Wakif

1	a		b		c		d	
	Nazhir hanya memiliki 0%-25% keterangan yang menunjukkan bahwa wakif sudah dewasa terdokumentasi dengan rapi		26%-50% keterangan yang menunjukkan bahwa wakif sudah dewasa terdokumentasi dengan rapi		51-75% keterangan yang menunjukkan bahwa wakif sudah dewasa terdokumentasi dengan rapi		76%-100% keterangan yang menunjukkan bahwa wakif sudah dewasa terdokumentasi dengan rapi	
2	a		b		c		d	
	(Bila wakif merupakan perorangan), Nazhir hanya memiliki 0%-25% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif berakal sehat, terdokumentasi dengan rapi.		(Bila wakif merupakan perorangan), 26%-50% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif berakal sehat, terdokumentasi dengan rapi.		(Bila wakif merupakan perorangan), 51%-75% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif berakal sehat, terdokumentasi dengan rapi.		(Bila wakif merupakan perorangan), 76%-100% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif berakal sehat, terdokumentasi dengan rapi.	
3	a		b		c		d	
	(Bila wakif merupakan perorangan), Nazhir hanya memiliki 0%-25% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, terdokumentasi dengan rapi.		(Bila wakif merupakan perorangan), 26%-50% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, terdokumentasi dengan rapi.		(Bila wakif merupakan perorangan), 51%-75% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, terdokumentasi dengan rapi.		(Bila wakif merupakan perorangan), 76%-100% dokumen yang menunjukkan bahwa wakif tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, terdokumentasi dengan rapi.	
4	a		b		c		d	
	Nazhir hanya memiliki 0%-25% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan pemilik sah harta benda wakaf terdokumentasi dengan rapi		26%-50% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan pemilik sah harta benda wakaf terdokumentasi dengan rapi		51%-75% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan pemilik sah harta benda wakaf terdokumentasi dengan rapi		76%-100% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan pemilik sah harta benda wakaf terdokumentasi dengan rapi	
5	a		b		c		d	

	Nazhir hanya memiliki 0%-25% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan warga Negara Indonesia terdokumentasi dengan rapi	26%-50% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan warga Negara Indonesia terdokumentasi dengan rapi	51%-75% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan warga Negara Indonesia terdokumentasi dengan rapi	76%-100% dokumen yang menerangkan bahwa wakif merupakan warga Negara Indonesia terdokumentasi dengan rapi
6	a	b	c	d
	Nazhir hanya memiliki 0%-25% dokumen yang yang menerangkan bahwa wakif beragama Islam terdokumentasi dengan rapi	26%-50% dokumen yang yang menerangkan bahwa wakif beragama Islam terdokumentasi dengan rapi	51%-75% dokumen yang yang menerangkan bahwa wakif beragama Islam terdokumentasi dengan rapi	76%-100% dokumen yang yang menerangkan bahwa wakif beragama Islam terdokumentasi dengan rapi
7	a	b	c	d
	(Bila wakif merupakan organisasi), nazhir hanya memiliki 0%-25% dokumen yang menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan merupakan milik organisasi terdokumentasi dengan rapi.	(Bila wakif merupakan organisasi), nazhir memiliki 26%-50% dokumen yang menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan merupakan milik organisasi terdokumentasi dengan rapi.	(Bila wakif merupakan organisasi), nazhir memiliki 51%-75% dokumen yang menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan merupakan milik organisasi terdokumentasi dengan rapi.	(Bila wakif merupakan organisasi), nazhir memiliki 76%-100% dokumen yang menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan merupakan milik organisasi terdokumentasi dengan rapi.
8	a	b	c	d
	(Bila wakif merupakan organisasi atau badan hukum), nazhir hanya memiliki 0%-25% dokumen yang mengatur bahwa sebagian harta organisasi tersebut dapat digunakan untuk wakaf, terdokumentasi dengan rapi.	(Bila wakif merupakan organisasi atau badan hukum), nazhir memiliki 26%-50% dokumen yang mengatur bahwa sebagian harta organisasi tersebut dapat digunakan untuk wakaf, terdokumentasi dengan rapi.	(Bila wakif merupakan organisasi atau badan hukum), nazhir memiliki 51%-75% dokumen yang mengatur bahwa sebagian harta organisasi tersebut dapat digunakan untuk wakaf, terdokumentasi dengan rapi.	(Bila wakif merupakan organisasi atau badan hukum), nazhir memiliki 76%-100% dokumen yang mengatur bahwa sebagian harta organisasi tersebut dapat digunakan untuk wakaf, terdokumentasi dengan rapi.

II. Nazhir

9	a		b		c		d	
	Nazhir hanya memiliki 0%-25% pengelola yang berlatar belakang sebagai peserta pelatihan atau magang pengelolaan wakaf		26%-50% nazhir memiliki latar belakang pelatihan atau magang pengelolaan wakaf		51%-75% nazhir memiliki latar belakang pelatihan atau magang pengelolaan wakaf		76%-100% nazhir memiliki latar belakang pelatihan atau magang pengelolaan wakaf	
10	a		b		c		d	
	Nazhir hanya memiliki 0%-25% sertifikat pelatihan atau magang pengelolaan wakaf.		26%-50% sertifikat nazhir tentang pelatihan atau magang pengelolaan wakaf terdokumentasi dengan rapi.		51%-75% sertifikat nazhir tentang pelatihan atau magang pengelolaan wakaf terdokumentasi dengan rapi.		76%-100% sertifikat nazhir tentang pelatihan atau magang pengelolaan wakaf terdokumentasi dengan rapi.	
11	a		b		c		d	
	0%-25% pemberhentian nazhir pada lembaga ini dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.		26%-50% pemberhentian dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan dokumen yang tersimpan rapi.		51%-75% pemberhentian dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan dokumen yang tersimpan rapi.		76%-100% pemberhentian dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan dokumen yang tersimpan rapi.	
12	a		b		c		d	
	0%-25% penggantian nazhir pada lembaga ini dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.		26%-50% penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan dokumen yang tersimpan rapi.		51%-75% penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan dokumen yang tersimpan rapi.		76%-100% penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan dokumen yang tersimpan rapi.	
13	a		b		c		d	
	Bila pengelola berbentuk organisasi/ badan hukum, 0%-25% organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam yang tercantum dalam		Bila pengelola berbentuk organisasi/ badan hukum, 26%-50% organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, tercantum		Bila pengelola berbentuk organisasi/ badan hukum, 51%-75% organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, tercantum		Bila pengelola berbentuk organisasi/ badan hukum, 76%-100% organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, tercantum	

	anggaran dasar organisasi/ badan hukum yang bersangkutan.	dalam anggaran dasar organisasi/ badan hukum yang bersangkutan dan tersimpan rapi.	dalam anggaran dasar organisasi/ badan hukum yang bersangkutan dan tersimpan rapi.	dalam anggaran dasar organisasi/ badan hukum yang bersangkutan dan tersimpan rapi.
--	---	---	---	---

14	a	Nazhir tidak memiliki dokumen yang menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.	b	Terdapat dokumen yang kurang jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.	c	Terdapat dokumen yang jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.	d	Terdapat dokumen yang rapi dan jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
	a	Nazhir tidak memiliki dokumen yang menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.	b	Nazhir memiliki dokumen yang kurang jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.	c	Nazhir memiliki dokumen yang jelas yang menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.	d	Nazhir memiliki dokumen yang rapi dan jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
16	a	Nazhir tidak memiliki dokumen yang menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf	b	Nazhir memiliki dokumen yang kurang jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf	c	Nazhir memiliki dokumen yang jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf	d	Nazhir memiliki dokumen yang rapi dan jelas menyebutkan bahwa nazhir wakaf ini bertugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
	a	Pengelolaan dan	b	Pengelolaan dan	c	Pengelolaan dan	d	Pengelolaan dan
17	a	Pengelolaan dan	b	Pengelolaan dan	c	Pengelolaan dan	d	Pengelolaan dan

	<p>pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara tidak produktif baik dalam hal pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan maupun usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.</p>	<p>pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara kurang produktif baik dalam hal pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan maupun usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.</p>	<p>pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif baik dalam hal pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan maupun usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.</p>	<p>pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara sangat produktif baik dalam hal pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan maupun usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.</p>
18	<p>a</p> <p>Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa nazhir wakaf melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia secara berkala.</p>	<p>b</p> <p>Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa nazhir wakaf melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia secara berkala tetapi tidak terdokumentasi dengan rapi.</p>	<p>c</p> <p>Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa nazhir wakaf melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia secara berkala tetapi dan terdokumentasi dengan rapi.</p>	<p>d</p> <p>Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa nazhir wakaf melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia secara berkala tetapi tidak terdokumentasi dengan sangat rapi.</p>
19	<p>a</p> <p>Tidak terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta</p>	<p>b</p> <p>Terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda</p>	<p>c</p> <p>Terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda</p>	<p>d</p> <p>Terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda</p>

	benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).	wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), tetapi dokumen tersebut tidak terdokumentasi dengan rapi .	wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dan terdokumentasi dengan rapi	wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), dan terdokumentasi sangat rapi .
--	--	--	---	--

20	a	Nazhir tidak terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.	b	Nazhir terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia tetapi tidak terdokumentasi dengan rapi .	c	Nazhir terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dan terdokumentasi dengan rapi .	d	Nazhir tidak terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dan terdokumentasi dengan sangat rapi
	a	Nazhir tidak pernah memperoleh pembinaan baik secara pasif maupun proaktif dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dalam dua tahun terakhir.	b	Nazhir memperoleh pembinaan baik secara pasif maupun proaktif dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia tetapi tidak ada bukti fisik .	c	Nazhir memperoleh pembinaan baik secara pasif maupun proaktif dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dalam dua tahun terakhir, dan ada bukti fisik yang terdokumentasi dengan rapi .	d	Nazhir memperoleh pembinaan baik secara pasif maupun proaktif dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dalam dua tahun terakhir, dan ada bukti fisik yang terdokumentasi dengan sangat rapi .
22	a	Dalam pelaksanaan pengawasan, lembaga ini tidak menggunakan akuntan publik.	b	Dalam pelaksanaan pengawasan, digunakan akuntan publik tetapi tidak terdokumentasi dengan rapi .	c	Dalam pelaksanaan pengawasan, digunakan akuntan publik dan terdokumentasi dengan rapi .	d	Dalam pelaksanaan pengawasan, digunakan akuntan publik dan terdokumentasi dengan rapi .
	a	Lembaga ini tidak mempublikasikan hasil pengawasan yang dilakukan	b	Hasil pengawasan akuntan publik dipublikasikan melalui media tetapi tidak	c	Hasil pengawasan akuntan publik dipublikasikan melalui media dan terdokumentasi	d	Hasil pengawasan akuntan publik dipublikasikan melalui media dan

	akuntan public melalui media.	terdokumentasi dengan rapi.	dengan rapi.	terdokumentasi dengan sangat rapi.
--	-------------------------------	------------------------------------	---------------------	---

III. Ikrar

	a	b	c	d
24	Lembaga ini tidak memiliki dokumen yang menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW	Terdapat dokumen tetapi tidak tersimpan rapi yang menyebutkan bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW	Terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW	Terdapat dokumen tersimpan rapi yang dengan jelas menyebutkan bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW
25	Lembaga wakaf ini tidak memiliki dokumen yang menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.	Terdapat dokumen tetapi tidak menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.	Terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.	Terdapat dokumen yang tersimpan rapi yang menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
26	Lembaga ini tidak memiliki dokumen yang menyebutkan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.	Ikrar wakaf dituangkan dalam bukan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.	Terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.	Terdapat dokumen tersimpan rapi menyebutkan bahwa Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
27	a	b	c	d

	Ikrar Wakaf di lembaga ini dituangkan dalam akta ikrar wakaf bukan oleh PPAIW.	Ikrar Wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW tetapi tidak terdokumentasi rapi.	Ikrar Wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.	Ikrar Wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW dan tersimpan rapi.
--	--	--	---	--

	a	b	c	d
28	Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif menunjuk kuasanya tetapi tanpa surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.	Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi dengan surat tetapi tidak terdokumentasi dengan rapi.	Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi dengan surat yang terdokumentasi dengan rapi.	Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi orang saksi dengan surat yang terdokumentasi dengan rapi.
29	Surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf tidak diserahkan kepada PPAIW.	Surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf diserahkan kepada PPAIW tetapi tanpa berita acara yang terdokumentasi yang rapi.	Surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf diserahkan kepada PPAIW dengan berita acara yang terdokumentasi dengan rapi.	Surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf diserahkan kepada PPAIW dengan berita acara yang terdokumentasi sangat rapi.

IV. Saksi

30	a		b		c		d	
	Tidak terdapat dokumen yang menerangkan bahwa saksi sudah dewasa.		Terdapat dokumen tetapi kurang jelas menunjukkan bahwa saksi sudah dewasa		Terdapat dokumen yang jelas menerangkan bahwa saksi sudah dewasa		Terdapat dokumen yang dengan jelas menerangkan bahwa saksi sudah dewasa dan tersimpan sangat rapi.	
31	a		b		c		d	
	Tidak terdapat dokumen yang menerangkan bahwa saksi beragama Islam		Terdapat dokumen tetapi kurang jelas menerangkan bahwa saksi beragama Islam		Terdapat dokumen yang jelas menerangkan bahwa saksi beragama Islam dan terdokumentasi dengan rapi .		Terdapat dokumen yang jelas menerangkan bahwa saksi beragama Islam dan terdokumentasi dengan rapi .	
32	a		b		c		d	
	Tidak terdapat dokumen yang menerangkan bahwa saksi berakal sehat/ terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa saksi mengalami gangguan akal sehat		Terdapat dokumen tetapi tidak kurang jelas menerangkan bahwa saksi berakal sehat		Terdapat dokumen yang jelas menerangkan bahwa saksi berakal sehat dan terdokumentasi dengan rapi .		Terdapat dokumen yang secara jelas dan tersimpan rapi menerangkan bahwa saksi berakal sehat terdokumentasi sangat rapi .	
33	a		b		c		d	
	Tidak terdapat dokumen yang menerangkan bahwa saksi tidak terhalang melakukan perbuatan hukum/ Terdapat dokumen yang menerangkan bahwa saksi terhalang melakukan perbuatan hukum		Terdapat dokumen tetapi kurang jelas menunjukkan bahwa saksi tidak terhalang melakukan perbuatan hukum tetapi tidak terdokumentasi secara rapi .		Terdapat dokumen yang jelas menerangkan bahwa saksi tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan terdokumentasi secara rapi .		Terdapat dokumen yang rapidan jelas menerangkan bahwa saksi tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan terdokumentasi sangat rapi .	
34	a		b		c		d	
	Ikrar wakaf tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf		Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf tetapi tidak terdokumentasi dengan rapi.		Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan terdokumentasi dengan rapi .		Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan terdokumentasi sangat rapi .	
35	a		b		c		d	
	Ikrar wakaf tidak memuat		Ikrar wakaf kurang jelas		Ikrar wakaf memuat nama		Ikrar wakaf memuat nama	

	nama dan identitas wakif.	memuat nama wakif dan identitas.	dan identitas wakif secara jelas dan terdokumentasi dengan rapi.	dan identitas wakif secara jelas dan terdokumentasi dengan sangat rapi.
36	a	b	c	d
	Ikrar wakaf tidak memuat nama dan identitas nazhir	Ikrar wakaf kurang jelas memuat nama dan identitas nazhir	Ikrar wakaf jelas memuat nama dan identitas nazhir dan terdokumentasi dengan rapi.	Ikrar wakaf memuat nama dan identitas nazhir secara jelas dan terdokumentasi dengan rapi.
37	a	b	c	d
	Ikrar wakaf tidak memuat data dan keterangan harta benda wakaf	Ikrar wakaf memuat data dan keterangan yang kurang jelas mengenai harta benda wakaf	Ikrar wakaf jelas memuat data dan keterangan yang jelas mengenai harta benda wakaf dan terdokumentasi dengan rapi.	Ikrar wakaf memuat data dan keterangan harta benda wakaf secara jelas dan terdokumentasi sangat rapi.
38	a	b	c	d
	Ikrar wakaf tidak memuat jangka waktu wakaf	Ikrar wakaf kurang jelas memuat jangka waktu wakaf	Ikrar wakaf jelas memuat jangka waktu wakaf dan terdokumentasi dengan rapi.	Ikrar wakaf memuat jangka waktu wakaf secara jelas dan terdokumentasi sangat rapi.
39	a	b	c	d
	Tidak terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.	Terdapat dokumen tetapi kurang jelas menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.	Terdapat dokumen jelas menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan yang terdokumentasi dengan rapi.	Terdapat dokumen yang secara jelas dan terdokumentasi dengan rapi. menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

V. Pengelolaan

40	a	b	c	d
	Tidak terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa	Terdapat dokumen tetapi kurang jelas menyebutkan	Terdapat dokumen yang jelas menyebutkan bahwa	Terdapat dokumen yang rapi dan jelas menyebutkan

	tujuan dan fungsi pengelolaan wakaf adalah bagi:a. pembangunan sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.	bahwa tujuan dan fungsi pengelolaan wakaf adalah bagi:a. pembangunan sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.	tujuan dan fungsi pengelolaan wakaf adalah bagi:a. pembangunan sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.	bahwa tujuan dan fungsi pengelolaan wakaf adalah bagi:a. pembangunan sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
41	a Wakaf yang dilakukan dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis tidak disertai oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.	b Wakaf yang dilakukan dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi tetapi kurang terdokumentasi dengan baik.	c Wakaf yang dilakukan dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan terdokumentasi dengan rapi .	d Wakaf dilakukan dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang terdokumentasi dengan sangat rapi .
42	a Wakaf yang dilakukan dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat sebelum pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.	b Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat sebelum ada kejelasan pewasiat yang bersangkutan telah meninggal dunia.	c Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan jelas meninggal dunia.	d Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah ada surat keterangan bahwa pewasiat yang bersangkutan telah meninggal dunia.
43	a Penerima wasiat menolak	b Penerima wasiat kurang	c Penerima wasiat secara suka	d Penerima wasiat bertindak

	bertindak sebagai kuasa wakif	proaktif bertindak sebagai kuasa wakif	rela bertindak sebagai kuasa wakif	sebagai kuasa wakif secara proaktif.
44	a	b	c	d
	Wakaf benda bergerak berupa uang tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.	Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang tetapi tidak terdokumentasi dengan rapi.	Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang dan terdokumentasi dengan rapi.	Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang dan terdokumentasi dengan sangat rapi.
45	a	b	c	d
	Nazhir tidak menyimpan bukti pendaftaran harta benda wakaf yang disampaikan oleh PPAIW.	Nazhir menyimpan bukti pendaftaran harta benda wakaf yang disampaikan oleh PPAIW tetapi kurang rapi.	Nazhir menyimpan bukti secara rapi pendaftaran harta benda wakaf yang disampaikan oleh PPAIW.	Nazhir menyimpan bukti pendaftaran harta benda wakaf yang disampaikan oleh PPAIW dengan sangat rapi.
46	a	b	c	d
	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir tidak mendaftarkan kembali kepada Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf tetapi kurang terdokumentasi dengan rapi.	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf dan terdokumentasi dengan rapi.	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf dengan dokumentasi sangat rapi.
47	a	b	c	d
	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir tidak	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir

	mendaftar kembali kepada instansi yang berwenang.	PPAIW mendaftar kembali kepada instansi yang berwenang atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf tetapi kurang terdokumentasi dengan rapi.	melalui PPAIW mendaftar kembali kepada instansi yang berwenang atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf dan terdokumentasi dengan rapi.	melalui PPAIW mendaftar kembali kepada instansi yang berwenang atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf dengan dokumentasi yang sangat rapi.
	a	b	c	d
48	Tidak terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.	Terdapat dokumen tetapi kurang jelas yang menyebutkan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.	Terdapat dokumen yang rapi jelas menyebutkan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.	Terdapat dokumen yang sangat rapi dan jelas yang menyebutkan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
49	A	b	c	d
	Pelaksanaan pengalihan	Dalam hal pelaksanaan	Dalam hal pelaksanaan	Dalam hal pelaksanaan

	fungsi wakaf, dilakukan sebelum memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.	pengalihan fungsi wakaf, dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia tetapi kurang terdokumentasi dengan rapi.	pengalihan fungsi wakaf, dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan terdokumentasi dengan rapi..	pengalihan fungsi wakaf, dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia yang terdokumentasi dengan sangat rapi.
	A	b	c	d
50	Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian, ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar yang lebih rendah daripada harta benda wakaf semula.	Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar yang kurang dari harta benda wakaf semula.	Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.	Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar yang lebih tinggi daripada harta benda wakaf semula.
	A	b	c	d
51	Nazhir tidak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.	Nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya tetapi kurang produktif.	Nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.	Nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sangat produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
	A	b	c	d
52	Penyelesaian sengketa perwakafan tidak ditempuh baik melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.	Penyelesaian sengketa perwakafan langsung ditempuh melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.	Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.	Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.